

No : 156/PTPAG/DIR/IX/16

Jakarta, 2 September 2016

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1

Jl. Dr Wahidin No. 1

Jakarta

U.p.: **Ibu Nurhaida**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pelaporan Penyelesaian/Penutupan Transaksi Material Penjualan dan Pengalihan Saham Milik PT Provident Agro Tbk. dalam beberapa anak perusahaan yang dimiliki PT Provident Agro Tbk., baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan BEI I-E**"), dan (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**"), bersama ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT PROVIDENT AGRO TBK. (" Perseroan ")
Bidang Usaha	:	Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui entitas anak Perseroan.
Telepon	:	(62-21) 2157 2008
Faksimili	:	(62-21) 2157 2009
Alamat surat elektronik (<i>email</i>)	:	Investor.relation@provident-agro.com

1.	Tanggal kejadian	31 Agustus 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyelesaian/Penutupan atas transaksi penjualan saham anak perusahaan yang nilainya material, yang sebelumnya telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi Material yang dimuat dalam Harian Investor Daily tanggal 12 Juli 2016 dan Tambahan atas Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi Material yang dimuat dalam Harian Suara Pembaruan tanggal 15 Agustus 2016.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	<u>Para Pihak Yang Bertransaksi</u> Perseroan telah melakukan Penyelesaian/Penutupan transaksi penjualan dan pengalihan saham dalam beberapa anak perusahaan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penjualan dan pengalihan saham dalam PT Global Kalimantan Makmur ("**GKM**") oleh Perseroan, PT Sarana Investasi Nusantara ("**SIN**"), dan PT Nakau ("**NAK**") sebagai pihak penjual kepada PT Galanggang Maju Bersama ("**GMB**") dan Tn. Raphael Redian Susanto sebagai pihak pembeli ("**Penjualan Saham GKM**") berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 71 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta..
- b. Penjualan dan pengalihan saham dalam PT Semai Lestari ("**SML**") oleh Perseroan, SIN, NAK dan PT Alam Permai ("**AP**") sebagai pihak penjual kepada GMB dan Tn. Raphael Redian Susanto sebagai pihak pembeli ("**Penjualan Saham SML**") berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 73 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- c. Penjualan dan pengalihan saham dalam PT Nusaraya Permai ("**NRP**") oleh Perseroan, PT Langgam Inti Hibrido ("**LIH**") dan NAK sebagai pihak penjual kepada PT Mandhala Cipta Purnama ("**MCP**") dan Tn. Rendy Gamaputra sebagai pihak pembeli ("**Penjualan Saham NRP**") berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 75 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- d. Penjualan dan pengalihan saham PT Saban Sawit Subur ("**SSS**") oleh Perseroan, LIH dan PT Mutiara Agam ("**MAG**") sebagai pihak penjual kepada MCP dan Tn. Rendy Gamaputra sebagai pihak pembeli ("**Penjualan Saham SSS**") berdasarkan Akta Jual Beli Saham No 77 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Hubungan Antara Pihak Yang Bertransaksi

GMB, MCP, Tn. Raphael Redian Susanto, dan Tn. Rendy Gamaputra yang menjadi pihak pembeli dalam masing-masing penjualan dan pengalihan saham GKM, SML, NRP dan SSS bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Nilai Transaksi

Harga Pembelian Saham untuk masing-masing Penjualan Saham GKM, SML, NRP dan SSS yang merupakan nilai

		transaksi adalah sebagai berikut: - Nilai Pembelian Saham untuk Penjualan Saham GKM adalah sebesar Rp. 844.355.231.671,- (delapan ratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah). - Nilai Pembelian Saham untuk Penjualan Saham SML adalah sebesar Rp. 373.453.372.165,- (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh lima Rupiah). - Nilai Pembelian Saham untuk Penjualan Saham NRP adalah sebesar Rp. 56.953.568.692,- (lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah). - Nilai Pembelian Saham untuk Penjualan Saham SSS adalah sebesar Rp. 5.009.581.574,- (lima miliar sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah). <u>Tujuan Transaksi</u> Penjualan saham GKM, SML, SSS dan NRP dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan, dan pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa nilai <i>Enterprise Value Final</i> atau Nilai Perusahaan Final dan nilai jual beli saham yang disepakati dengan pihak pembeli merupakan nilai yang sangat pantas dan sangat baik sesuai dengan kondisi GKM, SML, SSS dan NRP.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Informasi atau fakta material tersebut tidak memiliki dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalan Perseroan dan Entitas Anak, melalui antara lain, rencana penambahan modal kerja atau pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga, dan/atau untuk memberikan keuntungan lebih bagi investasi yang selama ini telah dilakukan oleh para pemegang saham, termasuk pemegang saham publik, yang dapat dilakukan dengan cara pembagian dividen baik interim atau final dan/atau pembelian kembali saham dari para pemegang saham.
5.	Keterangan lain-lain	-



PT Provident Agro Tbk.

Gedung International Financial Centre Lantai 3A,
Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23,
Jakarta 12920
Phone. +62-21-5224-878
Fax. +62-21-5224-770
www.provident-agro.com

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Provident Agro Tbk. 



Devin Antonio Ridwan
Direktur/Corporate Secretary

